



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Mediasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revisi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Strategi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Disparitas Penetapan Hak Asuh Anak Perspektif Hukum Islam

Studi Putusan Pengadilan Agama Stabat dan Sangatta

Inanda Tsabithah Salsabila¹, Witia Oktaviani²

¹ Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Jember, Indonesia; email:
maiashonissuera@gmail.com

² Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Jember, Indonesia; email:
witia19oktaviani@gmail.com

ABSTRAK

Anak berhak untuk dididik dan dipelihara oleh kedua orang tuanya setidaknya hingga sang anak tumbuh dewasa. Hak ini terlindungi oleh hukum, bahkan dalam kasus terjadinya perceraian. Namun, dalam praktiknya tidak jarang muncul disparitas antar putusan hakim akibat perbedaan penafsiran norma dan penilaian faktual kasus yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak asuh anak (*ḥaḍhanah*) dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, menganalisis perbedaan metode dan dasar pertimbangan hukum putusan PA Stabat Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Stb dan PA Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta, serta mengevaluasi keselarasannya dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dan analisis deskriptif berdasarkan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengakui hak asuh anak sebagai kewajiban untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak, dapat diberikan dalam kondisi tertentu, dan keputusannya berada di bawah kewenangan Majelis Hakim. Putusan PA Stabat menggunakan interpretasi gramatikal sementara putusan PA Sangatta menggunakan interpretasi teleologis. Keduanya memaknai pasal 105 KHI sesuai kemaslahatan anak (*Best Interest of The Child*), hal ini selaras dengan prinsip *Maqashid Syariah* dan kaidah fikih klasik. Hasil ini menegaskan fleksibilitas kedua hukum dalam melindungi hak anak secara adil.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak; *Hadhanah*; *Maqashid Syariah*.

ABSTRACT

*Children have the right to be educated and cared for by both parents at least until they grow up. This right is protected by law, even in cases of divorce. However, in practice, disparities often arise between judges' decisions due to differences in interpretation of norms and factual assessments of the cases at hand. This study aims to analyze child custody (*ḥaḍhanah*) from the perspective of Indonesian positive law and Islamic law, analyze the differences in methods and legal basis for the decisions of the Stabat District Court Number 25/Pdt.G/2025/PA.Stb and Sangatta District Court Number 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta, and evaluate their alignment with Islamic law. This study uses a qualitative-normative approach and descriptive analysis based on literature studies. The results show that Islamic law and Indonesian positive law recognize child custody as an obligation to ensure the protection and welfare of children, can be granted*



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revisi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga

Sub-tema:
1. Revisi Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revisi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08:00-14:30 WIB

under certain conditions, and the decision is under the authority of the Panel of Judges. The Stabat District Court decision uses a grammatical interpretation while the Sangatta District Court decision uses a teleological interpretation. Both interpreted Article 105 of the KHI in accordance with the best interests of the child, which aligns with the principles of Maqasid Syariah and classical Islamic jurisprudence. This result confirms the flexibility of both laws in protecting children's rights fairly.
Keyword; Child Custody; Hadanah; Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Hak asuh secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu hak dan asuh. Hak berarti kepunyaan, kewenangan, atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan asuh berarti menjaga dan memelihara anak kecil; membimbing agar bisa berdiri.¹ Jika digabungkan, secara umum makna literal hak asuh yaitu kewenangan seseorang untuk memelihara anak, serta kekuasaan atas anak tersebut. Secara terminologis, hak asuh anak dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban orang tua untuk mengasuh, melindungi, mendidik, dan memelihara anak.² Secara hukum, hak dan kewajiban ini diberikan kepada kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Hak ini terus ada dan menjadi tanggung jawab orang tua, bahkan jika terjadi perceraian setelahnya.³ Anak memiliki hak untuk dididik dan dipelihara, dan ini menjadi kewajiban bagi kedua orang tuanya setidaknya hingga sang anak tumbuh dewasa. Status perceraian tidak mengubah status orang tua, sehingga hak asuh anak tetap terlindungi secara hukum.

Hak asuh anak merupakan permasalahan yang krusial dalam hukum keluarga, terutama di tengah kondisi perceraian yang memerlukan keputusan yang terbaik untuk masa depan anak. Disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 45 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya hingga anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri. Kemudian disebutkan dalam pasal 41 bahwa kewajiban tersebut berlanjut meski setelah adanya perceraian. Aturan hak asuh anak juga tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak: di dalamnya dibahas kedudukan anak, kuasa asuh, perwalian, penyelenggaraan perlindungan, peran masyarakat dan lain sebagainya. Pasal ke-14 secara khusus menyebutkan bahwa penentuan hak asuh adalah demi kepentingan anak (*Best Interest of The Child*). Aturan yang lebih eksplisit disebutkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 105, yang menjelaskan bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun atau belum mumayyiz adalah atas ibunya, sementara di atas 12 tahun sesuai pilihan anak tersebut. Sementara biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, tanpa memperhatikan kepada siapa hak asuh diberikan.⁴

¹ Mohammad Hifni dan Asnawi Asnawi, "Problematisasi Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (23 Januari 2021): 39–57, <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>.

² Ahmad Baidawi dan Muhammad Zainuddin Sunarto, "Hak Asuh Anak dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi'i," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (13 Juni 2020), <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/1928>.

³ Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *Jurnal Cendekia Hukum* 5, no. 2 (30 Maret 2020): 291–306, <https://doi.org/10.33760/JCH.V5I2.231>.

⁴ Irfan Islami dan Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (26 November 2019), <https://doi.org/10.33476/AJLV10I1.1070>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revisi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Penetapan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08:00-14:30 WIB

Menurut perspektif Hukum Islam, hak asuh anak lebih dikenal dengan istilah *hadanah*.⁵ *Hadanah* secara etimologis bahasa Arab berarti ‘meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan’, karena seorang ibu ketika menyusui anaknya biasanya meletakkan anak tersebut di pangkuannya, seolah-olah ibu pada saat itu melindungi dan merawat anaknya. Karena itu, *hadanah* dijadikan istilah yang mengacu pada pendidikan dan perawatan anak dari kelahiran hingga mampu mandiri dalam mengurus dirinya.⁶ Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa salam* menjelaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam fitrah (suci), kemudian orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.⁷ Sebagaimana ketentuan normatif Hukum Positif Indonesia, *hadanah* ditentukan berdasarkan kesejahteraan dan perlindungan anak.⁸ Berdasarkan prinsip ini, hak asuh anak bisa saja diserahkan kepada kerabat selain kedua orang tua, jika hal tersebut dinilai lebih baik untuk kepentingan anak.⁹ Meskipun secara prinsip *hadhanah* (hak asuh) diberikan pada yang paling berhak (tidak tertentu ayah atau ibu), para ulama berpendapat bahwa ibu lebih berhak atas hak asuh anak.¹⁰ Aturan serupa disebutkan dalam KHI pasal 105 yang mengutip pendapat mazhab Syafi’i. Dapat disimpulkan bahwa secara normatif, hukum KHI dan hukum Islam memiliki aturan yang sama dalam mengutamakan ibu perihal pemberian hak asuh.

Meskipun kedua sistem hukum tersebut memiliki ketentuan yang ketat, pelaksanaannya di lapangan menghasilkan putusan yang variatif. Dalam praktiknya, tidak semua hakim mengikuti apa yang tertulis dalam KHI. Sebagian putusan memberikan hak asuh anak kepada ayah, meskipun anak tersebut belum *mumayyiz*, sementara sebagian lainnya mengikuti aturan yang tertulis dalam KHI secara literal. Fenomena ini terlihat dalam putusan Pengadilan Agama Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Stb dan putusan Pengadilan Agama Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta. Dalam putusan PA Stabat, hakim menilai bahwa sesuai KHI, anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih di antara ayah atau ibunya, kemudian memberikan hak asuh kepada ayahnya sesuai pilihan anak. Sedangkan dalam putusan PA Sangatta, hakim memberikan hak asuhnya pada ayah, meskipun dalam kasus tersebut sang anak belum *mumayyiz*, yang menurut KHI hak asuhnya ada pada ibu.

Fenomena ini menunjukkan adanya disparitas antara bunyi hukum yang tekstual dengan penerapannya dalam konteks faktual. Ketika norma hukum memuat pengutamaan ibu, namun praktik pengadilan dapat berujung sebaliknya, muncul pertanyaan: sejauh mana fleksibilitas tafsir Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dapat diberlakukan dalam perkara *hadanah*/hak asuh? Apakah pertimbangan maslahat dapat menggeser dominasi tekstualitas hukum, bahkan terhadap aturan yang telah disepakati ulama? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut,

⁵ Risan Pakaya dan Asriadi Zainuddin, “Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam,” *AS-SYAMS* 4, no. 1 (1 Februari 2023): 105–15, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/1409>.

⁶ Islami dan Sahara, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian.”

⁷ Nyimas Lidya Pertiwi dan Cici Nur Sa’adah, “Hadhanah dan Kewajiban Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam,” *Syakshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (14 Juni 2022): 49–60, <https://doi.org/10.32332/SYAKSHIYAH.V2I1.4997>.

⁸ Misnan Misnan, “Haqqul Hadhanah dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *Mimbar Akademika* 8, no. 2 (13 Januari 2023), <https://mimbarakademika.com/index.php/jma/article/view/187>.

⁹ Hifni dan Asnawi, “Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.”

¹⁰ Ahmad bin Shalih Al-Barrak, “Ahkam Al-Hadhanah fi Al-Fiqh Al-Islami,” *Majallah Al-Adl*, no. 66 (2014): 289–324.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Aktualisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Perwujudan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

perlu analisis lebih lanjut mengenai hak asuh dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, perbandingan kedua putusan serta evaluasi keselarasannya dengan Hukum Islam. Ketiga poin inilah yang menjadi tujuan penelitian ini.

Penelitian mengenai hak asuh anak dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam telah dilakukan sebelumnya. Ismayani¹¹, Rahman¹² dan Masyhadi¹³ membahas konsep hak asuh dalam kedua hukum tersebut secara umum serta membandingkan keselarasannya. Penelitian lainnya dilakukan oleh Ramadhan¹⁴ dengan menganalisis perbedaan putusan hakim berdasarkan hukum positifistik dan hukum Islam progresif. Namun sejauh ini, belum ada penelitian yang membandingkan putusan kasus Pengadilan Agama Stabat dan Sangat dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum untuk memecahkan dinamika hukum yang dihadapi guna menemukan kaidah hukum (norma), asas hukum dan doktrin hukum.¹⁵ Pendekatan kualitatif dinilai lebih relevan sebab memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, nilai, dan interpretasi yang mendasari suatu fenomena hukum.¹⁶ Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) yang bersumber dari artikel-artikel ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan literatur lainnya.

Data dianalisis secara induktif, peneliti berusaha mendalami pembacaan data guna memahami keseluruhan rangkaian data, mengidentifikasi pola yang muncul, serta menginterpretasikan makna di baliknya.¹⁷ Kemudian dilakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber untuk meningkatkan akurasi, validitas dan kedalaman analisis data.¹⁸

¹¹ Ismayani Ismayani dan Syaiful Khoiri Harahap, "Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif," *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 3, no. 2 (30 Juni 2023): 129–35, <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/article/view/585>.

¹² Babur Rahman dkk., "Hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (28 Februari 2024): 20–28, <https://doi.org/10.55210/JPMH.V2I1.341>.

¹³ Ahmad Masyhadi dan Muhammad Aly Mahmudi, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 1 (30 Juli 2024): 35–51, <https://doi.org/10.58518/AL-FARUQ.V3I1.3011>.

¹⁴ Suci Ramadhan dan J. M. Muslimin, "Indonesian Religious Court Decisions on Child Custody Cases: Between Positivism and Progressive Legal Thought," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (10 Juni 2022): 89–100, <https://doi.org/10.31958/JURIS.V21I1.5723>.

¹⁵ Moh. Mujibur Rohman dkk., "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (27 Desember 2024): 204–21, <https://doi.org/10.47498/MAQASIDI.V4I2.3379>.

¹⁶ Sulistyowati Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (19 Juni 2017): 155, <https://doi.org/10.21143/JHP.VOL32.NO2.1339>.

¹⁷ Theophilus Azungah, "Qualitative Research: Deductive and Inductive Approaches to Data Analysis," *Qualitative Research Journal* 18, no. 4 (15 November 2018): 383–400, <https://doi.org/10.1108/QRJ-D-18-00035/FULL/XML>.

¹⁸ Bambang Arianto, *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*, Borneo Novelty Publishing (Balikpapan: Borneo Novelty, 2024): 92–100, <https://doi.org/10.70310/Q81ZDH33>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Rechtsfilosofi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Keagungan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revisi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asuh Anak Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Hak anak dijamin oleh Undang-Undang, melalui berbagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan lingkungan sekitar, serta pemenuhan hak asuh anak. Hak anak menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan dalam hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini tetap berlanjut bahkan jika terjadi perceraian.

Pada dasarnya anak berhak diasuh oleh kedua orang tuanya dalam lingkungan keluarga yang utuh, namun ketika perceraian terjadi sistem ini runtuh dan anak harus ditempatkan pada salah satu pihak. Berangkat dari dilema tersebut, timbul persoalan mengenai siapa yang lebih berhak atas hak asuh anak. Secara normatif, Hukum Positif Indonesia tidak secara eksplisit menetapkan prioritas kepada ayah atau ibu. Disebutkan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa dalam hal perceraian, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Satu-satunya dasar normatif yang menyebutkan secara eksplisit yaitu KHI pasal 105, yang menetapkan bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun atau belum *mumayiz* adalah atas ibunya, sementara di atas 12 tahun sesuai pilihan anak tersebut.

Hukum Positif Indonesia menerapkan konsep *Best Interest of The Child* sebagai prinsip dalam menentukan hak asuh. Menurut prinsip *Best Interest of The Child*, setiap keputusan yang berdampak pada seorang anak atau kelompok anak harus dibuat dengan teliti dengan mempertimbangkan baik hasil positif maupun hasil negatif untuk anak atau kelompok anak tersebut. Pengadilan menggunakan prinsip *Best Interest of The Child* dalam kasus perselisihan hak asuh atau konflik antara orang tua, terutama pasca perceraian. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak mereka sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat mereka.²⁰

Penetapan hak asuh anak di Indonesia dilakukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non-muslim, melalui prosedur persidangan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya." Bergerak dari ranah normatif ke praktis, hakim dapat memberi putusan berbeda dari aturan normatif dengan pertimbangan lain demi kemaslahatan anak. Mengikuti prinsip *Best Interest of The Child*, Pengadilan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti: usia anak, kondisi psikologis, kesiapan finansial, perilaku orang tua dan sebagainya. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mencabut kekuasaan salah seorang atau kedua

¹⁹ Junaidi Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (20 Februari 2021): 1–13, <https://doi.org/10.20961/JOLSIC.V8I1.48698>.

²⁰ Yazid Nashrullah dan Endah Hartati, "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)," *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (28 November 2023): 10, <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/10>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Perwujudan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Reformasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08:00-14:30 WIB

orang tua atas anaknya atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, atau saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dalam hal dia sangat lalai atau berkelakuan buruk sekali. Dalam ketentuan ini, pihak yang dicabut kekuasaannya masih wajib memberi biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut. Adapun yang dapat dinyatakan tidak berhak mengasuh anaknya sama sekali, misalnya: pemabuk dan tidak bertanggung jawab, hilang ingatan, menelantarkan anaknya atau dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²¹

Selain yang ditetapkan oleh hukum positif, perspektif hukum Islam tentang hak asuh anak juga penting untuk dibahas. Karena hukum Islam dijadikan salah satu sumber sistem hukum nasional, eksplorasi konsep *hadhanah* berpotensi menghasilkan informasi lebih lanjut yang relevan, khususnya untuk menjelaskan landasan dan nilai normatif yang mendasari hukum hak asuh anak pasca perceraian. Menurut terminologi Arab, *hadanah* artinya meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena saat ibu menyusui anaknya, dia meletakkan anak itu di pangkuannya seakan-akan dia melindungi dan memelihara anaknya saat itu.²² Fikih mengenal dua istilah dengan arti yang sama: *kafalah* dan *hadanah*, yang berarti "pemeliharaan atau pengasuhan." Dalam kasus ini, yaitu memelihara atau mengasuh anak yang masih di bawah umur setelah perceraian orang tua. Karena setiap anak di bawah umur memerlukan bantuan dan bimbingan dari kedua orang tuanya setelah perceraian.²³ Dilihat dari definisinya, meskipun kedua sistem hukum memiliki perbedaan terminologi, konsep hak asuh anak dalam Hukum Positif Indonesia dan *hadanah* dalam Hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin kesejahteraan anak.

Hukum Islam menempatkan ibu sebagai pihak yang lebih berhak mengasuh anak, sesuai hadis Ibnu Umar ketika seorang ibu mengadu pada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam*, bahwa dia telah mengandung, memangku dan menyusui anaknya namun suaminya mentalaknya dan mengambil anaknya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam* pun menjawab bahwa sang ibu lebih berhak atas anaknya.²⁴ Para ulama klasik bersepakat bahwa ibu lebih diutamakan dalam penentuan hak asuh, terutama pada masa-masa awal pertumbuhan.²⁵ Hal ini sejalan dengan aturan KHI pasal 105 dalam Hukum Positif Indonesia.

Hukum Islam menggunakan prinsip *Maqashid Syariah*, yang bertujuan untuk melindungi lima aspek utama manusia: agama (*hifzu ad-din*), jiwa (*hifzu an-nafs*), akal (*hifzu al-'aql*), harta (*hifzu al-mal*) dan keturunan (*hifzu an-nasl*).²⁶ Dalam kasus hak asuh anak, perlu dipertimbangkan kemaslahatan seluruh pihak, terutama anak. Pengasuhan anak dalam Hukum Islam tidak hanya

²¹ Ahmad Haris Muizzudin dan M Willian Anwar, "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, no. 3 (30 Juni 2023): 50–62, <https://e-journal.iaidampung.ac.id/index.php/al-akmal/article/view/56>.

²² Hifni dan Asnawi, "Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif."

²³ Aguswandi dan Adam Sani, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Pada Putusan (Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo)," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 4 (15 Juli 2023): 394–400, <https://doi.org/10.55681/SEIKAT.V2I4.649>.

²⁴ Rachmat Husein Rambe, Mhd. Amar Adly, dan Heri Firmansyah, "Teori Dalil Hukum Hadhanah," *Student Research Journal* 3, no. 1 (10 Januari 2025): 202–15, <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v3i1.1716>.

²⁵ Al-Barrak, "Ahkam Al-Hadhanah fi Al-Fiqh Al-Islami."

²⁶ Mhd Abror, Akbarizan, dan Akmal Abdul Munir, "Maqashid Syariah dalam Pengasuhan Anak di Indonesia Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (29 April 2025): 227–40, <https://doi.org/10.24952/EL-THAWALIB.V6I2.15108>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga

Sub-tema:
1. Reformasi Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyatuan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revisi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08:00-14:30 WIB

berfokus pada aspek fisik dan kebahagiaan duniawi, namun juga kehidupan spiritual anak. Dari sini terlihat disparasi antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam secara normatif, namun dapat disimpulkan keduanya sama-sama bertujuan melindungi hak anak meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

Meskipun Hukum Islam terlihat mengutamakan ibu dalam hak asuh anak, penetapannya sendiri tidak secara otomatis dan mutlak diberikan kepada salah satu orang tua. Mengikuti prinsip *Maqashid Syariah*, Hukum Islam menekankan bahwa keputusan terbaik adalah yang paling membawa kemaslahatan, terutama bagi anak. Disinilah pentingnya peran hakim atau *qadhi* dalam menyelesaikan sengketa. Sebagaimana firman Allah: "Jika kamu khawatir akan terjadi perpecahan, tunjuklah seorang hakim." (QS. An-Nisa :35) Tugas hakim adalah memberikan penilaian yang tidak memihak terhadap kesesuaian masing-masing pihak, namun sesuai dengan fakta yang disajikan dan kondisi faktual dari anak yang diasuh. Berdasarkan hasil pertimbangan, hak asuh anak bisa diberikan kepada ayah, ibu, atau bahkan kerabat terdekat demi kemaslahatan anak. Berdasarkan prinsip *Maqashid Syariah*, Hukum Islam juga menetapkan beberapa hal yang bisa menjadi penghalang dalam menerima hak asuh, yaitu: status perbudakan, fasik dan kafir.²⁷

Baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia mengakui hak asuh anak sebagai kewajiban untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Keduanya menyatakan bahwa hak ini dapat diberikan dalam kondisi tertentu, dan bahwa keputusannya berada di bawah kewenangan Majelis Hakim. Kesesuaian prinsip-prinsip dasar tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional di Indonesia yang signifikan, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi sumber hukum di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, aturan hukum positif dan aturan hukum Islam dapat saling melengkapi dan bersinergi secara harmonis satu sama lain dalam perlindungan anak korban perceraian.

Analisis Putusan Pengadilan Agama Stabat dan Sangatta

Putusan Pengadilan Agama Stabat, Sumatera Utara Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Stb merupakan perkara gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh seorang ayah terhadap mantan istrinya. Penggugat dan Tergugat memiliki tiga anak, dua di antaranya telah dewasa dan anak terakhir berusia 12 tahun 8 bulan pada saat gugatan diajukan. Selama ini anak terakhir tinggal bersama ibu kandung Penggugat (neneknya), dan karena Penggugat hendak bekerja ke luar negeri, dia mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberikan kepastian pada status hak asuh atas anaknya. Kasus ini diputuskan secara verstek, sebab Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk seorang wakil setelah dipanggil secara patut. Adapun prosedur yang ditempuh oleh Majelis Hakim meliputi: (1) Pemanggilan Penggugat dan Tergugat secara patut, (2) Upaya menasehati Penggugat untuk menyelesaikan perkara hak asuh ini melalui jalur damai, namun tidak berhasil, (3) Pemeriksaan gugatan secara sepihak (tanpa adanya Tergugat), (4) Pembuktian, (5) Penjatuhan putusan secara verstek.

Majelis Hakim menggunakan argumentasi yuridis dan interpretatif dalam pertimbangan dan pengambilan keputusannya. Argumentasi merupakan dasar dan cara penemuan hukum

²⁷ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *al-Mulakkhos al-Fiqh*, 1 ed., vol. 2 (Saudi Arabia: Darul 'Ashimah, 2002).



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Keptuhan Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Rekrutasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

hakim dalam suatu putusan²⁸, dan dalam putusan ini Hakim menggunakan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar penemuan hukumnya (argumentasi yuridis). Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak di atas 12 tahun diserahkan kepada sang anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Berdasarkan pasal tersebut, hakim menggunakan interpretasi gramatikal²⁹ dan mengambil makna literal bahwa keputusan berada di tangan anak, sebab sang anak telah berusia 12 tahun 8 bulan pada kasus tersebut. Kemudian setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan, sang anak memilih Penggugat atau ayahnya sebagai penerima hak asuh.

Ketentuan hukum dalam Undang-Undang selalu berkaitan antara satu dengan yang lainnya, dan tidak ada Undang-Undang yang berdiri sendiri terlepas dari keseluruhan sistem.³⁰ Selain pasal 105 KHI, Hakim juga mengambil Undang-Undang lain sebagai pertimbangan, yang menunjukkan bahwa Hakim juga menggunakan interpretasi sistemik dalam proses penemuan hukumnya. Untuk memastikan kelayakan Penggugat sebagai penerima hak asuh, hakim merujuk pada Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Kelayakan Penggugat untuk menerima hak asuh dapat dibuktikan salah satunya dengan menggunakan fakta hukum. Fakta hukum merupakan hasil pembuktian di pengadilan, yang mana kesesuaian antara keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan para pihak menghasilkan suatu kebenaran hukum yang menjadi dasar keyakinan hakim dalam memutus.³¹

Fakta hukum yang ditemukan oleh hakim terkandung dalam kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti. Kedua kesaksian tersebut relevan dan konsisten dalam menjelaskan pengasuhan Penggugat. Kedua saksi menyatakan bahwa Penggugat selama mengasuh anaknya tidak pernah berbuat kasar, menyayangi anaknya, serta Penggugat sanggup mendidik, mengasuh dan membesarkan anaknya. Kemudian Penggugat juga terbukti tidak terhalang dari hak asuh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk mengasuh anak. Fakta lainnya yaitu, bahwa putusan bersifat verstek, ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak melakukan pembelaan, yang berarti secara tidak langsung mengakui gugatan Penggugat.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut maka hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat. Hakim nampaknya juga menempuh interpretasi sosiologis dalam membuat putusannya, sebab Hakim tidak hanya memperhatikan aspek yuridis, namun juga mempertimbangkan fakta-fakta sosial.³²

²⁸ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (16 Oktober 2017): 41–56, <https://doi.org/10.30595/ISLAMADINA.V18I2.1920>.

²⁹ Mardian Wibowo, "Justices' Freedom of Constitutional Interpretation Method in The Indonesian Constitutional Court," *JURNAL MIMBAR HUKUM* 25, no. 2 (2013): 284–99, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16085>.

³⁰ Rajali Batubara, "Peranan Interpretasi Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 2, no. 1 (21 Juni 2024): 71–92, <https://doi.org/10.24952/EJHIS.V2I1.11384>.

³¹ Ali Abdul Razak Sungkar, "Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Bagi Barang," *Jurnal Verstek* 7, no. 2 (1 September 2019), <https://doi.org/10.20961/JV.V7I2.34285>.

³² Suparno Suparno dan Abdul Jalil, "Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia," *Law, Development and Justice Review* 5, no. 1 (7 Juni 2022): 47–59, <https://doi.org/10.14710/LDJR.V5I1.15043>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Keptuhan Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kestabilan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Perwujudan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Rekrutasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Dapat disimpulkan, pada Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Stb Majelis Hakim menggunakan argumentasi yuridis dan interpretatif dalam mengambil keputusan, serta menggunakan pendekatan interpretasi gramatikal, sistemik dan sosiologis dalam pertimbangannya.

Putusan Pengadilan Agama Sangatta, Kalimantan Timur Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta merupakan perkara gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh seorang ibu terhadap mantan suaminya. Keduanya dikaruniai dua anak, masing-masing berusia 9 dan 7 tahun pada saat gugatan diajukan. Kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat sejak perceraian terjadi dan Penggugat mengajukan permohonan agar hak asuh kedua anak di bawah umur tersebut diberikan kepadanya. Setelah dilakukan persidangan, Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat sebagai ayah lebih berhak atas hak asuh kedua anak tersebut. Adapun prosedur yang ditempuh oleh Majelis Hakim meliputi: (1) Pemanggilan Penggugat dan Tergugat secara patut, (2) Upaya mediasi, (3) Pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, (4) Penyampaian jawaban oleh Tergugat, (5) Pengajuan replik tertulis oleh Penggugat, (6) Pengajuan duplik tertulis oleh Tergugat, (7) Pembuktian, (8) Penjatuhan putusan.

Majelis Hakim menggunakan argumentasi yuridis dalam pengambilan keputusannya; dengan menjadikan beberapa Undang-Undang sebagai dasar dan menginterpretasikannya dengan pendekatan sistemik dan teleologis. Adapun Undang-Undang yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 7 ayat (1) bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”
- b. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 14 bahwa “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”
- c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 dan 2 menegaskan: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 31 ayat (1) tentang Perlindungan Anak: “dalam hal terjadi perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka berdasar kepentingan terbaik anak.”
- e. Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun atau belum mumayiz adalah atas ibunya, sementara di atas 12 tahun sesuai pilihan anak tersebut, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Penggunaan landasan hukum yang berbeda-beda oleh Hakim, mulai dari UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan, hingga Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa Hakim menggunakan interpretasi sistematis dalam pertimbangannya. Berdasarkan aturan yang tertuang dalam UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok pengasuhan adalah demi memberikan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga kepada siapapun hak asuh diberikan hal tersebut harus disandarkan untuk kepentingan terbaik bagi anak (*Best*



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kestabilan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revisi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08:00-14:30 WIB

Interest of The Child). Atas dasar tersebut, meskipun Pasal 105 KHI menetapkan hak asuh anak yang masih belum *mumayiz* berada pada ibu, Hakim berpendapat bahwa aturan ini bisa dikesampingkan. Sebab seluruh aturan dalam Hukum Positif yang berkaitan dengan hak asuh adalah demi kepentingan terbaik anak, dan tujuan ini harus terwujud, bahkan jika tidak secara kaku mengikuti KHI.

Metode penemuan hukum yang berfokus pada hasil akhir atau tujuan hukum menunjukkan Hakim juga menggunakan interpretasi teleologis.³³ Hakim mempertimbangkan kondisi aktual pengasuhan serta kelayakan kedua orang tua dalam menerima hak asuh, sesuai prinsip *Best Interest of The Child* yang terkandung dalam aturan Undang-Undang. Setelah proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum melalui para saksi bahwa selama dalam asuhan Tergugat, anak-anak berada dalam keadaan yang baik dan mendapatkan kasih sayang yang cukup. Hal ini terbukti oleh kondisi kedua anak yang terlihat baik dan nyaman bersama Tergugat. Sementara itu, saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung kondisi anak-anak tersebut. Fakta lainnya yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat yang berujung pada perceraian. Perilaku ini dianggap tidak pantas dan menjadi pertimbangan untuk tidak memberikan hak asuh anak kepada Penggugat.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesejahteraan anak lebih pasti terwujud di bawah asuhan Tergugat. Hakim mengutip sebuah kaidah fikih:

درع المفساد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah adanya potensi jelek harus diutamakan daripada usaha untuk mencari manfaat kebaikan (baru).” Telah terbukti bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan yang baik dengan kasih sayang yang cukup bersama Tergugat. Sementara itu, pengasuhan yang diminta dan dijanjikan oleh Penggugat masih merupakan sesuatu yang diangankan dan belum jelas hasil yang didapatkan apakah lebih baik, sama atau lebih buruk daripada pengasuhan yang selama ini sudah dilakukan oleh Tergugat. Majelis Hakim menilai bahwa kemaslahatan anak yang terbukti dalam asuhan Tergugat lebih patut diutamakan, sehingga menilai bahwa aturan pasal 105 KHI dapat dikesampingkan.

Berdasarkan hasil analisis, kedua putusan hak asuh tersebut meskipun sama-sama diberikan kepada ayah, namun keduanya memiliki dasar pertimbangan hukum yang berbeda. Setelah proses pemeriksaan dan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta baru yang memengaruhi pertimbangan hukum kedua kasus tersebut. Salah satu perbedaannya adalah pada pertimbangan Pasal 105 KHI. Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Stb mengaplikasikan hukum sesuai makna literal normatif yang tercantum dalam pasal (interpretasi gramatikal). Pemilihan hak asuh diserahkan kepada anak yang telah *mumayiz* dan akhirnya memberikan hak asuh kepada ibu sesuai permintaan anak.

Sementara dalam Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta, Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 105 KHI secara literal, dan mengambil pendekatan teleologis dalam memahami makna hukum. Hakim mengesampingkan makna literal untuk memberikan hak asuh kepada ibu, dan mendasarkan prinsip *Best Interest of The Child* untuk memberikan hak asuh kepada ayah. Menurut Hakim, berdasarkan fakta hukum memberikan hak

³³ E. Fernando M. Manullang, “Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis,” *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (27 Desember 2019): 262–85, <https://doi.org/10.25123/VEJ.V5I2.3495>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kestabilan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Reformasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

asuh pada ayah baik bagi anak-anak tersebut, sebab telah terbukti bahwa keadaan mereka baik selama dalam pengasuhan ayah. Kemudian dari pernyataan Penggugat yang saling bertentangan, dan saksi yang dihadirkan tidak benar-benar mengetahui kondisi anak dalam asuhan Tergugat meskipun Penggugat menyatakan kondisi mereka buruk, memperlihatkan inkonsistensi. Hal ini turut mempengaruhi keyakinan Majelis Hakim dalam menilai relevansi dan akurasi klaim Penggugat.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan pula persamaan antara Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Stb dan Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta. Kedua putusan menggunakan argumentasi yuridis dan menjadikan Undang-Undang sebagai dasar putusnya. Hal ini selaras dengan prinsip *ius curia novit* yang menyatakan bahwa Hakim dianggap memiliki pengetahuan absolut tentang hukum dan harus menerapkannya secara independen dari argumen-argumen pihak lain.³⁴ Selain itu, kedua putusan sama-sama berusaha memberikan keputusan yang terbaik bagi anak. Pertimbangan kemaslahatan terbaik bagi anak ini sejalan dengan prinsip *The Best Interest of The Child* dan prinsip *Maqashid Syariah* Islam.

Evaluasi Keselarasan Putusan dengan Prinsip Hukum Islam

Evaluasi terhadap keselarasan putusan Pengadilan Agama Stabat dan Pengadilan Agama Sangatta dengan prinsip-prinsip hukum Islam dilakukan dengan mempertimbangkan tidak hanya kesesuaian dengan ketentuan norma seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga dengan nilai-nilai fundamental syariat yaitu kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan anak. Dalam konteks hukum Islam, *hadanah* bukan sekedar persoalan hak formal, melainkan tanggung jawab untuk menjamin tumbuh kembang, keselamatan, dan kesejahteraan anak.

Berdasarkan *Maqashid Syariah*, upaya perlindungan anak harus mampu menjamin terlindungnya jiwa (*hifzu an-nafs*), akal (*hifzu al-'aql*), dan agama (*hifzu ad-din*) anak. Oleh karena itu, putusan pengadilan tentang hak asuh seharusnya tidak hanya didasarkan pada ketentuan tekstual semata, melainkan juga harus mempertimbangkan kondisi nyata yang mampu memberikan perlindungan dan pengembangan yang terbaik bagi anak.

Putusan Pengadilan Agama Stabat menunjukkan pendekatan interpretasi gramatikal. Hakim merujuk pada Pasal 105 KHI yang menyatakan bahwa anak yang sudah *mumayiz* berhak memilih dengan siapa ingin tinggal. Pengambilan makna literal dan keputusan Hakim mengakomodir keinginan anak yang memilih tinggal bersama ibunya sesuai dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i dan kerangka hukum Islam yang sudah dikompilasikan dalam KHI. Keputusan ini juga sejalan dengan prinsip *hifzu ad-din*, mengingat bahwa ibu adalah sebagai *madrasatul ula* (sekolah/pendidikan pertama) bagi anak-anaknya. Ibu berperan sentral dalam membentuk kepribadian dan menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak, yang berkontribusi pada peningkatan kedisiplinan, empati, dan kesadaran moral mereka.³⁵

³⁴ Risky Alfian dkk., "Penguatan Asas Ius Curia Novit dalam Praktek Peradilan Perdata di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, no. 11 (18 Juni 2024): 71–80, <https://doi.org/10.3783/CAUSA.V4I11.3912>.

³⁵ Revina Oktavia dan Rahmadani Fitri Ginting, "Peran Perempuan dalam Pendidikan Islam: Studi Peran Ibu Sebagai Madrasatul Ula dalam Pendidikan Anak," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 12, no. 3 (22 Februari 2025): 71–80, <https://doi.org/10.4236/TASHDIQ.V12I3.11633>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Temas

Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga

Sub-tema

1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Rekrutasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom

Sabtu, 26 Juli 2025

Pukul 08.00-14.30 WIB

Putusan Pengadilan Agama Sangatta menunjukkan penggunaan pendekatan teleologis yang lebih kontekstual. Meskipun kedua anak dalam kasus ini belum berusia 12 tahun, hakim tidak menerapkan Pasal 105 KHI secara kaku dan langsung memberikan hak asuh kepada pihak ibu. Sebaliknya, hakim menilai hak asuh oleh pihak ayah dapat memberikan stabilitas psikologis dan dukungan sosial yang kuat. Putusan ini mencerminkan fleksibilitas syariat Islam yang mengakomodasi masalah dalam permasalahan keluarga, sesuai dengan kaidah fikih yang disebutkan oleh Hakim: "mencegah adanya potensi jelek harus diutamakan daripada usaha untuk mencari manfaat kebaikan (baru)." Pendekatan ini pada prinsipnya juga selaras dengan *Maqashid Syariah*, khususnya dalam menjaga jiwa dan akal anak (*hifzu an-nafs dan hifzu al-'aql*).

Disparitas penetapan hak asuh dalam putusan PA Stabat dan PA Sangatta menunjukkan bahwa hukum Islam tidak monolitik tetapi memungkinkan pendekatan yang peka terhadap konteks dan kepentingan umum. Keselarasan di sini tidak serta merta menunjukkan kesesuaian dalam norma yang diterapkan, tetapi terletak pada keselarasan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dengan tujuan untuk melindungi anak. Perbedaan pendekatan Hakim dalam menginterpretasi hukum menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam hukum Islam tetap mempertahankan prinsip keadilan substantif. Hal ini menegaskan signifikansi dari analisis yang mendalam terhadap situasi aktual anak dan keterampilan pengasuhan, alih-alih hanya mempertimbangkan usia atau ketentuan yang tertulis. Fakta ini juga didukung oleh pendapat ulama-ulama terdahulu. Misalnya dalam mazhab Syafi'i, hak *hadanah* tidak bersifat mutlak bagi pengasuh, melainkan bertujuan utama menjaga kemaslahatan anak yang diasuh. Jika pengasuh tidak memenuhi syarat dan tidak mampu menjamin kesejahteraan anak, hak *hadanah* akan diberikan kepada yang lebih layak.³⁶

SIMPULAN

Baik Hukum Positif Indonesia maupun Hukum Islam memandang hak asuh anak sebagai kewajiban untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak, yang penetapannya mengikuti norma tertentu dan di bawah kewenangan Majelis Hakim. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Stb menggunakan interpretasi gramatikal dan mengambil makna literal Undang-Undang, sementara putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta menggunakan interpretasi teleologis yang lebih kontekstual. Meskipun menggunakan interpretasi hukum yang berbeda, kedua putusan memastikan hasil akhir adalah demi kepentingan terbaik pihak anak. Putusan yang mengutamakan kemaslahatan anak (Best Interest of The Child) sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah* dan kaidah fikih klasik dalam Hukum Islam, kemudian disparitas penetapan hak asuh dalam hasil putusan menunjukkan fleksibilitas aturan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.

Temuan-temuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana pendekatan interpretatif yang berbeda dalam sistem hukum masih dapat menghasilkan keputusan yang berfokus pada perlindungan anak substantif. Dengan membandingkan dua putusan pengadilan alternatif, studi

³⁶ Burhanuddin A. Gani dan Aja Mughnia, "The Concept of Hadhanah from the Perspective of the Syafi'i Mazhab and Its Implementation in the Decision of the Syar'iyah Court of Banda Aceh City Number 314/Pdt G/2017/MS Bna," *El-Hadanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (14 Juni 2021): 43-62, <https://doi.org/10.22373/HADHANAH.V1I1.1615>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Aktualisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kestabilan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Rekrutasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Penegakan Normatif dan Restit dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

ini menyoroiti fleksibilitas sistem hukum Islam dan nasional untuk beradaptasi dengan tekanan kontekstual. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji sampel putusan pengadilan yang lebih luas di berbagai lokasi guna mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kecenderungan interpretatif yang berlaku dan implikasinya terhadap keputusan hak asuh anak.

REFERENSI

Al-Qur'an Al-Karim

- Abror, Mhd, Akbarizan, dan Akmal Abdul Munir. "Maqashid Syariah dalam Pengasuhan Anak di Indonesia Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam." *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (29 April 2025): 227–40. <https://doi.org/10.24952/EL-THAWALIB.V6I2.15108>.
- Aguswandi, dan Adam Sani. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Pada Putusan (Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo)." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 4 (15 Juli 2023): 394–400. <https://doi.org/10.55681/SEIKAT.V2I4.649>.
- Al-Barrak, Ahmad bin Shalih. "Ahkam Al-Hadhanah fi Al-Fiqh Al-Islami." *Majallah Al-Adl*, no. 66 (2014): 289–324.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan. *al-Mulakkhos al-Fiqh*. 1 ed. Vol. 2. Saudi Arabia: Darul 'Ashimah, 2002.
- Alfian, Risky, Bayu Tri Maryono, Muhammad Rafli Rismawan, Reza Ramdan Gumilar, dan Farahdinny Siswajanthi. "Penguatan Asas Ius Curia Novit dalam Praktek Peradilan Perdata di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, no. 11 (18 Juni 2024): 71–80. <https://doi.org/10.3783/CAUSA.V4I11.3912>.
- Arianto, Bambang. *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing. Balikpapan: Borneo Novelty, 2024. <https://doi.org/10.70310/Q81ZDH33>.
- Azungah, Theophilus. "Qualitative Research: Deductive and Inductive Approaches to Data Analysis." *Qualitative Research Journal* 18, no. 4 (15 November 2018): 383–400. <https://doi.org/10.1108/QRJ-D-18-00035/FULL/XML>.
- Baidawi, Ahmad, dan Muhammad Zainuddin Sunarto. "Hak Asuh Anak dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi'i." *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (13 Juni 2020). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/1928>.
- Batubara, Rajali. "Peranan Interpretasi Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 2, no. 1 (21 Juni 2024): 71–92. <https://doi.org/10.24952/EJHIS.V2I1.11384>.
- Gani, Burhanuddin A., dan Aja Mughnia. "The Concept of Hadhanah from the Perspective of the Syafi'i Mazhab and Its Implementation in the Decision of the Syar'iyah Court of Banda Aceh City Number 314/Pdt G/2017/MS Bna." *El-Hadanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (14 Juni 2021): 43–62. <https://doi.org/10.22373/HADHANAH.V1I1.1615>.
- Hifni, Mohammad, dan Asnawi Asnawi. "Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (23 Januari 2021): 39–57. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Kelestarian Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Perwujudan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revisi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08:00-14:30 WIB

- Irianto, Sulistyowati. "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (19 Juni 2017): 155. <https://doi.org/10.21143/JHP.VOL32.NO2.1339>.
- Islami, Irfan, dan Aini Sahara. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (26 November 2019). <https://doi.org/10.33476/AJL.V10I1.1070>.
- Ismayani, Ismayani, dan Syaiful Khoiri Harahap. "Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 3, no. 2 (30 Juni 2023): 129–35. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/article/view/585>.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (16 Oktober 2017): 41–56. <https://doi.org/10.30595/ISLAMADINA.V18I2.1920>.
- Junaidi, Junaidi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (20 Februari 2021): 1–13. <https://doi.org/10.20961/JOLSIC.V8I1.48698>.
- Khair, Umul. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *Jurnal Cendekia Hukum* 5, no. 2 (30 Maret 2020): 291–306. <https://doi.org/10.33760/JCH.V5I2.231>.
- Manullang, E. Fernando M. "Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis." *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (27 Desember 2019): 262–85. <https://doi.org/10.25123/VEJ.V5I2.3495>.
- Masyhadi, Ahmad, dan Muhammad Aly Mahmudi. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 1 (30 Juli 2024): 35–51. <https://doi.org/10.58518/AL-FARUQ.V3I1.3011>.
- Misnan, Misnan. "Haqqul Hadhanah dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Mimbar Akademika* 8, no. 2 (13 Januari 2023). <https://mimbarakademika.com/index.php/jma/article/view/187>.
- Muizzudin, Ahmad Haris, dan M Willian Anwar. "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, no. 3 (30 Juni 2023): 50–62. <https://e-journal.iaidalampung.ac.id/index.php/al-akmal/article/view/56>.
- Nashrullah, Yazid, dan Endah Hartati. "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)." *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (28 November 2023): 10. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/10>.
- Oktavia, Revina, dan Rahmadani Fitri Ginting. "Peran Perempuan dalam Pendidikan Islam: Studi Peran Ibu Sebagai Madrasatul Ula dalam Pendidikan Anak." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 12, no. 3 (22 Februari 2025): 71–80. <https://doi.org/10.4236/TASHDIQ.V12I3.11633>.
- Pakaya, Risan, dan Asriadi Zainuddin. "Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam." *AS-SYAMS* 4, no. 1 (1 Februari 2023): 105–15. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/1409>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Aktualisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kestabilan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revisi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

- Pertiwi, Nyimas Lidya, dan Cici Nur Sa'adah. "Hadhanah dan Kewajiban Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (14 Juni 2022): 49–60. <https://doi.org/10.32332/SYAKHSHIYAH.V2I1.4997>.
- Rahman, Babur, Islam Zainul, Hasan Genggong, dan Nanik Paripati Qomaria. "Hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (28 Februari 2024): 20–28. <https://doi.org/10.55210/JPMH.V2I1.341>.
- Ramadhan, Suci, dan J. M. Muslimin. "Indonesian Religious Court Decisions on Child Custody Cases: Between Positivism and Progressive Legal Thought." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (10 Juni 2022): 89–100. <https://doi.org/10.31958/JURIS.V21I1.5723>.
- Rambe, Rachmat Husein, Mhd. Amar Adly, dan Heri Firmansyah. "Teori Dalil Hukum Hadhanah." *Student Research Journal* 3, no. 1 (10 Januari 2025): 202–15. <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v3i1.1716>.
- Rohman, Moh. Mujibur, Nashrul Mu'minin, Mowafg Masuwd, dan Elihami Elihami. "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (27 Desember 2024): 204–21. <https://doi.org/10.47498/MAQASIDI.V4I2.3379>.
- Sungkar, Ali Abdul Razak. "Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Bagi Barang." *Jurnal Verstek* 7, no. 2 (1 September 2019). <https://doi.org/10.20961/JV.V7I2.34285>.
- Suparno, Suparno, dan Abdul Jalil. "Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia." *Law, Development and Justice Review* 5, no. 1 (7 Juni 2022): 47–59. <https://doi.org/10.14710/LDJR.V5I1.15043>.
- Wibowo, Mardian. "Justices' Freedom of Constitutional Interpretation Method in The Indonesian Constitutional Court." *JURNAL MIMBAR HUKUM* 25, no. 2 (2013): 284–99. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16085>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Kompilasi Hukum Islam.